



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai Pirua, 12 September 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxx Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rantau Bujur, 31 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxxxx Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 18 Juli 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx sekitar 1 bulan, di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxx sekitar 7 tahun, di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx sekitar 5 tahun, di rumah mes di xxxxxxxxxx sekitar 2 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx sekitar 8 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama :

- 2.1. Anak pertama, lahir pada tanggal 16 Juli 2008 yang berumur 14 tahun;
- 2.2. Anak kedua, lahir pada tanggal 10 November 2013 yang berumur 8 tahun;
- 2.3. Anak ketiga, lahir pada tanggal 24 November 2020 yang berumur 1 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 4 tahun sampai tahun 2009, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- 3.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman Tergugat;
- 3.2. Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat berada dalam tahanan dari tahun 2017 sampai pada akhir Februari tahun 2020;
- 3.3. Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas bahkan sering pulang kerumah hingga subuh hari;
- 3.4. Tergugat memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Mei 2020, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;
6. Bahwa sejak akhir Mei 2020 hingga saat ini tanggal 21 Oktober 2022 selama 2 tahun 5 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul Kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama
 - a. Anak pertama, lahir pada tanggal 16 Juli 2008 yang berumur 14 tahun;
 - b. Anak kedua, lahir pada tanggal 10 November 2013 yang berumur 8 tahun;
 - c. Anak ketiga, lahir pada tanggal 24 November 2020 yang berumur 1 tahun;dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatannya, Penggugat selanjutnya mencabut tuntutan sebagaimana tercantum dalam posita nomor 7, 8, 9, 10, dan 11, serta petitum nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam gugatannya;

Bahwa selain hal tersebut, Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi dari gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 7 Oktober 2019. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor xxx/xx/xxx/xxxx Tanggal 18 Juli 2005. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai anak 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat berada dalam tahanan dari tahun 2017 sampai pada akhir Februari tahun 2020, Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas bahkan sering pulang kerumah hingga subuh hari dan Tergugat memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 - Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- 2. Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, d bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai anak 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat berada dalam tahanan dari tahun 2017 sampai pada akhir Februari tahun 2020, Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas bahkan sering pulang kerumah hingga subuh hari dan Tergugat memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat berada dalam tahanan dari tahun 2017 sampai pada akhir Februari tahun 2020, Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas bahkan sering pulang kerumah hingga subuh hari dan Tergugat memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 13 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2005 dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb



memberikan nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat berada dalam tahanan dari tahun 2017 sampai pada akhir Februari tahun 2020, Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas bahkan sering pulang kerumah hingga subuh hari dan Tergugat memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;

- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakarmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut tuntutan sebagaimana tercantum dalam dalam posita nomor 7, 8, 9, 10, dan 11, serta petitum nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam gugatannya, sehingga terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 527/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 24 Oktober 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanang, S.Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera,

Nanang, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)